



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 57 /B.VII/HK/2016**

TENTANG

**PENETAPAN DEWAN PEMBINA DAN PENGELOLA PUSAT KEISLAMAN
(ISLAMIC CENTRE) PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2016-2021**

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memaksimalkan Program Kegiatan Pusat Keislaman (*Islamic Centre*) Provinsi Lampung, perlu ditetapkan Dewan Pembina dan Pengelola Pusat Keislaman (*Islamic Centre*) Provinsi Lampung Tahun 2016-2021;

b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut diatas, agar pelaksanaannya dapat terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna, perlu untuk menetapkan Dewan Pembina dan Pengelola Pusat Keislaman (*Islamic Centre*) Provinsi Lampung Tahun 2016-2021 dengan Keputusan Gubernur Lampung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

4. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2014;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN DEWAN PEMBINA DAN PENGELOLA PUSAT KEISLAMAN (ISLAMIC CENTRE) PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2016-2021.**

- KESATU** : Menetapkan Dewan Pembina dan Pengelola Pusat Keislaman (*Islamic Centre*) Provinsi Lampung Tahun 2016–2021 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- KEDUA** : Dewan Pembina Pusat Keislaman sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menyusun *Master Plan* pengembangan fasilitas dan program pembangunan prasarana fisik dan pemakmuran Pusat Keislaman Provinsi Lampung selama 5 (lima) tahun kedepan;
 - b. melakukan koordinasi pengembangan Pusat Keislaman Provinsi Lampung dengan Pusat Keislaman Kabupaten/Kota dan dengan Organisasi Islam;
 - c. merencanakan dan melaksanakan rapat-rapat koordinasi minimal setiap semester untuk mengevaluasi kegiatan Pusat Keislaman Provinsi Lampung;
 - d. melaporkan kemajuan dan permasalahan serta upaya pengembangan Pusat Keislaman Provinsi Lampung secara periodik dan kemudian menindaklanjutinya dengan menjabarkan secara operasional kebijaksanaan kepada Gubernur Lampung; dan
 - e. mengarahkan Program-program Pusat Keislaman Lampung untuk dijabarkan lebih lanjut oleh pengelola dalam bentuk rencana operasional.
- KETIGA** : Pengelola Pusat Keislaman (*Islamic Centre*) Provinsi Lampung sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menyusun rencana Operasional bersama Organisasi Umat Islam secara rinci dan mempersiapkan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Pusat Keislaman Lampung setiap tahun untuk mendapat persetujuan Dewan Pembina;
 - b. melengkapi Organisasi Pengelola Pusat Keislaman Lampung secara efisien dan efektif;
 - c. mengembangkan sikap swadaya dan swadana untuk berbagai kegiatan Pusat Keislaman Provinsi Lampung; dan
 - d. merencanakan, mempromosikan dan melaksanakan kegiatan Keorganisasian Pengembangan Pusat Umat Islam atau Organisasi Masyarakat lainnya.
- KEEMPAT** : Pengelola Pusat Keislaman (*Islamic Centre*) Provinsi Lampung dalam melaksanakan tugasnya melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KELIMA** : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

- KEENAM** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Ketua Dewan Pembina Pusat Keislaman Provinsi Lampung.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2016 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 28 Januari 2016

GUBERNUR LAMPUNG,



M. RIDHO FICARDO

Tembusan :

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Bupati/Walikota se Provinsi Lampung;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Kepala Biro Bina Mental Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
8. Masing-masing anggota yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR :G/ 57 /B.VII/HK/2016
TANGGAL : 28 Januari 2016

SUSUNAN PERSONALIA DEWAN PEMBINA PUSAT KEISLAMAN (*ISLAMIC CENTRE*)
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2016 – 2021

- I. Pembina : Gubernur Lampung
- II. Pengarah : 1. Wakil Gubernur Lampung
2. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
- III. Ketua : Asisten Bidang Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi Lampung
- IV. Sekretaris : Kepala Biro Bina Mental Setda Provinsi Lampung
- V. Bendahara : Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung
- VI. Anggota : 1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung;
2. Rektor Universitas Lampung;
3. Rektor IAIN Raden Intan Lampung;
4. Rektor Universitas Muhammadiyah Lampung;
5. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Lampung;
6. Ketua Majelis Ulama Indonesia Provinsi Lampung;
7. Ketua Muhammadiyah Provinsi Lampung; dan
8. Ketua Nahdlatul Ulama Provinsi Lampung

GUBERNUR LAMPUNG,



M. RIDHO FICARDO

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 57 /B.VII/HK/2016
TANGGAL : 28 Januari 2016

SUSUNAN PERSONALIA PENGELOLA PUSAT KEISLAMAN (*ISLAMIC CENTRE*)
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2016-2021

- I. Ketua Pelaksana Harian : Drs. H. SODRI DARAM, ME.
- II. Wakil Ketua : Kepala Bagian Agama Biro Bina Mental Setda
Provinsi Lampung
- III. Sekretaris : Drs. NAJAMUDDIN AL'ALI
- IV. Wakil Sekretaris : H. IRHAM, SE.
- V. Bendahara : Hj. ANJANI
- VI. Wakil Bendahara : Kasubbag Pembinaan Keagamaan Biro Bina Mental
Setda Provinsi Lampung
- VII. Bidang-Bidang
- A. Imaroh (Peribadatan dan Kegiatan Sosial di Lingkungan Masjid) : H. SULAIMAN FATTAH
- B. Idaroh dan Ri'ayah (Pengembangan dan Pemeliharaan Infrastruktur Fasilitas (*Islamic Centre*)) : 1. Kepala Dinas Bina Marga
Provinsi Lampung
2. Kepala Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung
3. Kepala Biro Umum Setda Provinsi Lampung
- C. Promosi Humas : 1. Kabag Pendidikan dan Kebudayaan Biro Bina Mental Setda Provinsi Lampung
2. Subardiana, SH.
- D. Hubungan Antar Lembaga : 1. Dra.Hj. Khodijah
2. Dra.Hj. Tatik Rahayu Ningsih
- E. Penelitian dan Pengembangan : 1. Kabag Pemuda dan Olahraga Biro Bina Mental Setda Provinsi Lampung
2. Kasubbag Sarana dan Prasarana Peribadatan Biro Bina Mental Setda Provinsi Lampung
- F. Imam Tetap/Rawatib : 1. Ust. HIDAYAT, SE.
2. Ust. RIDWAN.

GUBERNUR LAMPUNG,


M. RIBHO FICARDO